

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN KOTABARU
2018**

PUTUSAN NOMOR : 03/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018, 33 HLM

**PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM ANTARA PEMOHON H. IMANSYAH
RASYID, S.SOS. DENGAN TERMOHON KPU KAB. KOTABARU TERKAIT PENETAPAN TMS
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KAB. KOTABARU ATAS NAMA SRI AGUSTINA**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Kotabaru (Pemohon) terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru (Termohon). Permohonan sengketa ini diajukan terkait Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018, yang menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos. Penetapan TMS oleh Termohon didasarkan pada temuan pencalonan ganda di Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dimana yang bersangkutan awalnya diajukan oleh Partai Golkar dan kemudian didaftarkan sebagai pengganti oleh Partai Perindo pada masa perbaikan. Pemohon berargumen bahwa Sri Agustina, S.Sos telah mengajukan pengunduran diri dari partai sebelumnya (Partai Golkar) dan penetapan TMS tersebut bertentangan dengan hak konstitusional.

- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Putusan dengan Nomor Register 03/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018 ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Bawaslu Kabupaten Kotabaru membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018. Putusan ini memerintahkan KPU Kabupaten Kotabaru untuk memberikan kesempatan kepada DPD Partai Perindo Kabupaten Kotabaru melakukan perubahan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan memerintahkan KPU untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang mencantumkan nama Sri Agustina, S.Sos dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kotabaru pada Daerah Pemilihan Kotabaru 3 nomor urut 7. KPU diwajibkan melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada hari Kamis, 30 Agustus 2018, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 3 September 2018. Putusan ditandatangani oleh Ketua, Mohamad Erfan, S.Ag., M.Hum., serta para Anggota: Rusdiansyah, S.H.I., Akhmad Gafuri, S.H., M.Hum., Andi Muhammad Saidi, S.H.I., dan Fat Hurrahman, S.Pd.I.